SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : 15 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. Bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi Pemerintah perlu dilakukan penanganan resiko secara cepat dengan melakukan penilaian risiko secara tepat dengan melakukan penilaian resiko serta penetapan kegiatan pengendalian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan penilaian resiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Resiko dan Hasil Kegiatan Pengendalian Level entitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 . . . . .

jdih.kpu.go.id/talaud

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 . . . .

jdih.kpu.go.id/talaud

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 31/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang Rencana Startegi Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33/PR.03/7104/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 31/PK.01/7104/2022 tanggal 16 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan hasil penilaian risiko dan kegiatan Pengendalian Level Entitas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan . . . . .

jdih.kpu.go.id/talaud

Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal
b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam Penilaian Risiko
c. Penetapan Tujuan Level Entitas
d. Identifikasi Risiko
e. Peta risiko
f. Evaluasi Risiko/Indikator Risiko
g. Kegiatan Pengendalian/Rencana Aksi Pengendalian Risiko

KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan kegiatan Pengendalian Level Entitas;

KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali disetiap tahun;

KELIMA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali disetiap tahun;

KEENAM : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KETUA,

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

JUNILSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
I	**EKSTERNAL**				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19	Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor	Terjadi kerusakan ekonomi seperti guncangan fiskal jangka pendek dan guncangan negatif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi	
	• Lingkungan	Bencana alam (gempa bumi)	Gempa bumi jenis menengah yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud akibat adanya aktivitas subdiksi Lempeng Filipina	kerusakan sebagian infrastrukur yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud baik itu jalan maupun bangunan/rumah.	
	• Keuangan	Anggaran Pemilu/Pemilihan	Realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19	Terdapat program/kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal/tidak mencapai target yang ditetapkan	

jdih.kpu.go.id/talaud

		MOU Dana Hibah	Sering terjadi penundaan penandatangan MOU	kegiatan telah dimulai tetapi anggaran belum diturunkan	adanya penegasan dari Mendagri ke Pemerintah Daerah setempat mengenai MOU Dana Hibah
	• IT & Infrastruktur	Distribusi air PDAM	Distribusi air PDAM untuk wilayah perkantoran sering tidak lancar	Tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk setiap Kantor	
II	**INTERNAL**				
	• Strategik	Kebijakan dalam pengambilan keputusan	Memahami tujuan	Hasil yang dicapai	
	• Personil	Kekurangan SDM	Kurang maksimalnya pelaksanaan pada setiap kegiatan	Pelaksanaan tahapan tidak maksimal	Membutuhkan penambahan SDM
		Tidak ada sertifikat PBJ	Tidak memahami proses pengadaan PBJ	Pelaksaaan PBJ ketergantungan dari pihak external	Peningkatan pelaksanaan pelatihan PBJ
		SDM tidak memahami IT	Satu orang personil mengoperasikan lebih dari satu aplikasi	Proses pengoperasian aplikasi lambat	Perlu adanya pelatihan pengoperasian IT
	• Proses	Rekrutmen Relawan DP3	Tidak tersedianya anggaran	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi relawan	
	• IT dan Infrastuktur	Kurangnya fasilitas penyedia jaringan internet	Terjadi gangguan jaringan internet	Pekerjaan yang membutuhkan koneksi jaringan internet tidak maksimal	

jdih.kpu.go.id/talaud

	• Keuangan	Pengelolaan Keuangan	Personil keuangan kurang memahami kelengkapan bukti-bukti SPJ	Menjadi temuan tim pemeriksa	Perlu meningkatkan pembinaan/pelatihan perbendaharaan
		Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan	Menjadi temuan tim pemeriksa	Mengacu pada regulasi
	• Informasi	Belum terintegrasinya pengelolaan informasi	Publikasi informasi tidak merata	Informasi yang diperoleh tidak up to date	

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JUNIESON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YAN DIGUNAKAN DALAMA PENILAIAN RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum |Tidak ada Kerugian financial | Tidak ada cidera | Tidak ada dampak hukum | Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan | Kerugian financial kecil | Perlu pertolongan pertama | Dampak hukum kecil | Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan | Kerugian financial sedang | Perlu penanganan medis | Dampak hukum sedang | Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai | Kerugian financial besar | Cidera yg meluas | Dampak hukum besar | Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai | Kerugian financial sangat besar | kematian | Dampak hukum sangat besar | Risiko lingkungan sangat besar	5

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

[illegible] SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

NO	TUJUAN DALAM RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	Sistematika penyusunan Keputusan masih belum sesuai dengan SOP
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah
				2. Dualisme kepengurusan parpol
				3. Tidak semua operator sipol partai memahami penggunaan aplikasi
				4. Alamat kantor sekretariat parpol yang tidak jelas
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang Berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kab. Kepl. Talaud yang disusun tepat waktu	Belum melakukan pelaporan Reformasi Birokrasi
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud	Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi lembaga/instansi yang belum mengimplementasikan SAKIP
			Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	pelaporan pertanggungjawaban yang terlambat
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Ada beberapa informasi yang tidak diberikan sebagai informasi publik karena merupakan informasi yang dikecualikan
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	1. Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih
				2. Pembatasan jumlah

jdih.kpu.go.id/talaud

	Kepulauan Talaud yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		peserta pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU karena pandemi Covid-19
				3. Kurangnya minat pemilih pada figur/calon Pemimpin
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terbatasnya fasilitas-fasilitas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan Pemilih Disabilitas, antara lain : kursi roda untuk para tunadaksa, dll.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1. Masih terdapat pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan
				2. Pemilih yang sudah menetap lama di kabupaten talaud belum mengurus dokumen kependudukan (pindah domisili)
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	1. Perubahan regulasi tahapan pemilihan akibat pandemi covid-19
				2. Tidak tersedianya jaringan internet pada beberapa wilayah kecamatan sehingga menghambat proses penggunaan aplikasi sirekap dan sidalih
3	Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang melaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Adanya indikasi praktik politik uang
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Kepl. Talaud	1. Perbedaan data perolehan suara antar saksi parpol
				2. Peserta atau calon yang keberatan atas penetapan hasil oleh KPU Kabupaten

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JINILSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRA
KEPUTUS
KEPULAU
NOMOR
TENTANG
PENETAP
PENGENI
KOMISI P
TALAUD

IDENTIFIKASI RISIKO

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Risiko			Penyebab			D
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	Sistematika penyusunan Keputusan masih belum sesuai dengan SOP	Pemahaman terhadap SOP penyusunan produk hukum belum maksimal	Divisi Hukum dan Pengawasan	Penyampaian SOP yang tidak jelas dan satu arah	Internal	C	Menghan proses u menghasi produk hu yang te waktu dan berdamp hukun
2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan	1. Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	Perubahan struktur kepengurusan parpol	Divisi Hukum dan Pengawasan	Adanya kepentingan parpol	Internal Parpol	C	Menghan proses veri administra faktual pa

jdih.kpu.go.id/talaud

	pada publik	2. Dualisme kepengurusan parpol	Perbedaan visi misi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Konflik kepentingan	Internal Parpol	UC	kemampuan dan kapasistas partai dalam mendukung pasangan calon (paslon)	Parpol dan Internal KPU	Melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Parpol		Risiko Reputasi
		3. Tidak semua operator sipol partai memahami penggunaan aplikasi	Operator Sipol Partai belum memahami penggunaan aplikasi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Tidak serius dalam mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sipol	Internal Parpol	C	Proses kerja dalam aplikasi SIPOL menjadi lambat	Parpol dan Internal KPU	Membentuk grup Whatsapp dan Telegram untuk para Operator Sipol dalam rangka pendalaman materi dan tanya jawab pengoperasian Sipol		Risiko Operasional
		4. Alamat kantor sekretariat parpol yang tidak jelas	Terjadi perubahan kepengurusan parpol	Divisi Hukum dan Pengawasan	Alamat yang tertera dalam SK hanya sekedar pemenuhan verifikasi administrasi	Internal Parpol	C	terhambatnya proses layanan administrasi KPU	Parpol dan Internal KPU	Melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Parpol		Risiko Operasional
3	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU	Belum melakukan pelaporan	Reformasi Birokrasi merupaka	Divisi Hukum dan	Aturan tentang Reformasi	Internal	C	Terlambat dalam perlaporan dan	Internal KPU	Sosialisasi secara berjenjang	Masih ada yang belum	Risiko Kebijakan

jdih.kpu.go.id/talaud

	Kab. Kepl. Talaud yang disusun tepat waktu	Reformasi Birokrasi	n hal baru di lingkungan KPU	Pengawasan	Birokrasi masih dalam tahap sosialisasi/ penyesuaian di lingkungan KPU			implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU			paham tentang Reformasi Birokrasi	
4	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud	Masih terdapat beberapa hasil kegiatan yang belum dapat diukur dengan baik	Rendahnya capaian kinerja kegiatan	KPU Kab. Kepl. Talaud	Kurang cermat dalam menetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana target capaian	Internal	C	Tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan	Internal KPU	Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala dan mencari strategi baru dalam pencapaian target selanjutnya	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	Risiko Kebijakan dan Risiko Kepatuhan
5	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	pelaporan pertanggungjawaban yang terlambat	pelaksanaan pertanggungjawaban	Divisi KUL	pelaporan pertanggungjawaban yang terlambat	Internal	C	Pengurangan Penilaian Capaian Output dan IKPA	KPU Provinsi Sulut dan KPU Kab. Kepl. Talaud	penegasan pelaporan keuangan yang tepat waktu	Tidak terjadi keterlambatan pelaporan keuangan	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara
6	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Ada beberapa informasi yang tidak diberikan sebagai	Informasi yang dikecualikan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Menyangkut kerahasiaan negara, kerahasiaa	Internal	C	Semua informasi yang menyangkut kerahasiaan baik pribadi atau	Internal dan Eksternal	Membuat SOP tentang tata cara pemberian		Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional

		informasi publik karena merupakan informasi yang dikecualikan			n jabatan dan kerahasiaan atas hak pribadi (informasi pribadi)			golongan bisa terjaga dan terlindungi		informasi publik		
7	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	1. Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih	Adanya cluster baru	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pemilih takut terkena c-19	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi pemilih rendah	KPU	Sosialisasi prokes	Terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	Risiko Kepatuhan
		2. Pembatasan jumlah peserta pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU karena pandemi Covid-19	Memenuhi prokes C-19	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Mencegah terbentuknya cluster baru C-19	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi pemilih rendah	KPU	Meningkatkan sosialisasi tahapan pemilihan dan prokes	Masih ada pemilih yang belum memahami tentang Pemilu/Pemilihan	Risiko Operasional
		3. Kurangnya minat pemilih pada figur/calon Pemimpin	Figur/Calon belum dikenal di masyarakat	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Figur/Calon kurang melakukan sosialisasi	Eksternal	C	Tingkat partisipasi pemilih rendah pada figur/calon tersebut	KPU	Melakukan sosialisasi tentang figur/calon tersebut		Risiko Operasional
8	Persentase Partisipasi Pemilih	Pandemi covid-19	Adanya cluster	Divisi Sosdiklih	Pemilih takut	Eksternal	UC	Tingkat partisipasi	KPU	Sosialisasi protokol		Risiko Operasion

	Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih	baru Covid-19	, Parmas dan SDM	terkena c-19			pemilih rendah		kesehatan penanganan Covid-19		al
9	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terbatasnya fasilitas-fasilitas penunjang yang sesuai dengan kebutuhan Pemilih Disabilitas, antara lain : kursi roda untuk para tunadaksa, dll.	Fasilitas penunjang bagi pemilih disabilitas perlu ditingkatkan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Kurangnya anggaran fasilitas untuk pemilih disabilitas	Eksternal	C	Sebagian pemilih disabilitas tidak dapat memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya	KPU	Dilaksanakan TPS berjalan atau kunjungan langsung ke rumah Pemilih disabilitas		Risiko Kebijakan dan Risiko Operasional
10	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1. Masih terdapat pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan	Belum melakukan perekaman	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan masih ada sebagian besar pemilih berusia lansia	Eksternal	C	PPDP kesulitan dalam melakukan proses coklit/pendaftaran pemilih	Dukcapil dan KPU	Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman di Desa/Kelurahan (jemput bola)	Terdapat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya	Risiko Operasional

					yang kesulitan datang langsung ke Kantor Dukcapil							
		2. Pemilih yang sudah menetap lama di Kabupaten Kepulauan Talaud belum mengurus dokumen kependudukan (pindah domisili)	Pemilih tidak mengurus pindah domisili	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Sulitnya pemilih kembali ke daerah asal untuk mengurus suket pindah warga negara (SKPWNI) antar Provinsi dan Kabupaten	Eksternal	UC	PPDP kesulitan dalam melakukan proses coklit/pendaftaran pemilih	Dukcapil dan KPU	Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memfasilitasi pindah domisili	Terdapat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya	Risiko Operasional
11	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	1. Perubahan regulasi tahapan pemilihan akibat pandemi covid-19	Penyesuaian regulasi	Divisi Hukum dan Pengawasan	Terjadinya penyebaran Covid secara global	Internal KPU	UC	Tertundanya tahapan Pemilu/Pemilihan	Internal dan Eksternal	Sosialisasi regulasi tahapan Pemilihan terbaru	-	Risiko Operasional
		2. Tidak tersedianya jaringan internet pada beberapa wilayah	Jaringan internet di Kabupaten Talaud belum memadai	Divisi Teknis	Kurangnya penyedia jaringan internet	Eksternal	C	Beberapa Kecamatan tidak dapat mengoperasikan aplikasi Sirekap	Internal dan Eksternal	Butuh tambahan penyedia jaringan internet		Risiko Operasional

		kecamatan sehingga menghambat proses penggunaan aplikasi sirekap dan sidalih										
12	Persentase KPU Kabupaten Kepl. Talaud yang melaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Adanya indikasi praktik politik uang	Besarnya biaya politik dalam mengikuti kontestasi Pemilihan	Divisi Hukum dan Pengawasan	Adanya kontrak kepentingan	Eksternal	C	Diskualifikasi dalam pencalonan	Internal dan Eksternal	Menggiatkan sosialisasi tentang aturan politik uang		Risiko Kebijakan dan Risiko Legal
13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Kepl. Talaud	1. Perbedaan data perolehan suara antar saksi parpol	Perbedaan data perolehan suara	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kesalahan penulisan salinan C1 di tingkat KPPS dan saksi parpol tidak melakukan koreksi C1 pada rekap tingkat PPK	Internal KPU	C	Sengketa	Internal dan Eksternal	Memaksimalkan bimtek pengisian C1 kepada KPPS		Risiko Legal
		2. Peserta atau calon yang keberatan atas penetapan	Perbedaan data perolehan suara antara peserta	Divisi Hukum dan Pengawasan	Perbedaan data tidak diselesaikan di tingkat PPK	Internal KPU	C	Sengketa	Internal dan Eksternal	Dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kabupaten		Risiko Legal

		hasil oleh KPU Kabupaten	dan hasil penetapan oleh KPU									

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JUNILSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

ANALISIS RESIKO

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Masih ada yang belum paham tentang Reformasi Birokrasi	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2	Kurangnya sosialisasi	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	2	4	sangat rendah
2	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4	Terbatasnya anggaran pada beberapa kegiatan	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	2	8	rendah
3	Tidak terjadi keterlambatan pelaporan keuangan	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2	karena sudah ada penegasan dari pimpinan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	1	2	sangat rendah
4	Terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4	Tidak memiliki dokumen kependudukan	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	3	12	sedang
5	Masih ada pemilih yang belum memahami tentang Pemilu/Pemilihan	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3	Sosialisasi yang belum maksimal	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	2	6	rendah

jdih.kpu.go.id/talaud

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JUNELSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

EVALUASI RISIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Masih ada yang belum paham tentang Reformasi Birokrasi	4	2	2	Keterlambatan dalam penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	
2	Beberapa kegiatan belum mencapai target kinerja	8	3	6	Berkurangnya nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker	
3	Tidak terjadi keterlambatan pelaporan keuangan	2	1	1	Persentase pelaporan keuangan	
4	Terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	12	4	10	Target partisipasi pemilih tidak tercapai	
5	Masih ada pemilih yang belum memahami tentang Pemilu/Pemilihan	6	5	4	Ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

WILSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Keterlambatan dalam penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	75%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam menyusun laporan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Tahunan	Divisi Hukum dan Pengawasan	
2	Berkurangnya nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker	75%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam membuat sasaran atas kinerja yang ingin dicapai	Laporan Kinerja (LKj)	1 Laporan	Tahunan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
3	Persentase pelaporan keuangan	90%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Koordinasi Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Bendahara, dan Staf bagian KUL	Laporan Keuangan	12 Laporan	Bulanan	Divisi KUL	

jdih.kpu.go.id/talaud

4	Target partisipasi pemilih tidak tercapai	77.5%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang Pemilu/Pemilihan serta secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder	Persentase partisipasi pemilih	77.5%	Sesuai tahapan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	
5	Ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	77.5%	mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang Pemilu/Pemilihan	Persentase partisipasi pemilih	77.5%	Sesuai tahapan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JUNIESON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RISIKO DAN HASIL KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4) x100*	*7*	*8*	*9*	*10=(9/8)x100*	*11*	*12*
1	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam menyusun laporan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	100	Keterlambatan dalam penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	75%	100%	75%		
2	Berkoordinasi dengan semua Ketua Divisi, Sekretaris dan Kasubbag dalam membuat sasaran atas kinerja yang ingin dicapai	Laporan Kinerja (LKj)	1 Laporan	1 Laporan	100	Berkurangnya nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja satker	75%	100%	75%		
3	Koordinasi Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Bendahara, dan Staf bagian KUL	Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100	Persentase pelaporan keuangan	90%	100%	100%		

jdih.kpu.go.id/talaud

4	Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang Pemilu/Pemilihan serta secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder	Persentase partisipasi pemilih	77.5%	77.5%	100	Target partisipasi pemilih tidak tercapai	77.5%	77.5%	100%		
5	Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang Pemilu/Pemilihan	Persentase partisipasi pemilih	77.5%	77.5%	100	Ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	77.5%	77.5%	100%		

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd.

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

JUNELSON SAGHOA

jdih.kpu.go.id/talaud